CAUSA

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

REFORMULASI KONSEP WANPRESTASI DALAM HUKUM PERIKATAN DI INDONESIA

Dicky Prayoga[1]
Email: prayogadicky851@gmail.com[1]
Fakultas Hukum , Universitas Pamulang Kota Serang

Abstract

Breach of contract (wanprestasi) is a fundamental concept in the law of obligations, carrying significant implications for contractual relationships. In Indonesian legal practice, its application often creates uncertainty due to the lack of a clear definition in the Civil Code (KUHPerdata) and the varying interpretations among scholars and courts. This situation can hinder the effectiveness of dispute resolution and potentially disadvantage one of the contracting parties.This study adopts a normative approach by analyzing statutory regulations, legal doctrines, and relevant court decisions. The findings highlight the need for a reformulation of the concept of breach of contract in a more systematic and contextual manner. Such reformulation should include a more precise definition, standardized legal interpretation, and improved dispute resolution mechanisms, both through litigation and alternative methods such as mediation and arbitration.

Keywords*: **Breach of contract, contract law, legal reformulation, Indonesian civil law, legal certainty***

Abstrak

Wanprestasi merupakan salah satu konsep mendasar dalam hukum perikatan yang memiliki pengaruh signifikan terhadap hubungan kontraktual antar pihak. Dalam praktik di Indonesia, penerapan wanprestasi kerap menimbulkan ketidakpastian karena definisinya dalam KUHPerdata tidak dirumuskan secara tegas, sehingga membuka ruang perbedaan penafsiran baik di kalangan akademisi maupun dalam praktik peradilan. Keadaan ini berpotensi mengurangi efektivitas penyelesaian sengketa dan menimbulkan kerugian bagi pihak yang terikat dalam perjanjian. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan yang relevan. Hasil analisis menunjukkan perlunya reformulasi konsep wanprestasi secara lebih sistematis dan kontekstual, yang mencakup perumusan definisi yang lebih rinci, standarisasi interpretasi hukum, serta pembaruan mekanisme penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi maupun alternatif seperti mediasi dan arbitrase. Reformulasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan

Article History
Received: Desember 2025
Reviewed: Desember 2025
Published: Desember 2025

Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

kepastian hukum, menyesuaikan dengan perkembangan bisnis. **Kata kunci: Wanprestasi, hukum perikatan, kontrak, reformulasi konsep, hukum perdata Indonesia, kepastian hukum**	

PENDAHULUAN

Wanprestasi merupakan prinsip penting dalam hukum perjanjian yang membawa konsekuensi luas terhadap hubungan antara para pihak.Situasi ini muncul ketika salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban yang telah ditentukan dalam kontrak, baik karena kelalaian, kesengajaan, maupun faktor lain yang menimbulkan ketidaksesuaian dengan kesepakatan. Ketidakpatuhan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban tersebut dapat menimbulkan sengketa hukum, yang pada akhirnya sering berujung pada tuntutan ganti rugi, pembatalan perjanjian, atau pelaksanaan kewajiban secara paksa.[1]

Di Indonesia, penerapan wanprestasi sering kali menghadapi tantangan akibat perbedaan interpretasi hukum yang terjadi baik di tingkat akademis maupun dalam praktik peradilan. Kurangnya standar yang seragam dalam menentukan unsur-unsur dan konsekuensi hukum dari wanprestasi menyebabkan ketidakpastian bagi pihak yang terlibat dalam perjanjian. Hal ini dapat menghambat efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa dan berpotensi merugikan salah satu pihak dalam perjanjian. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi konsep wanprestasi agar lebih relevan dengan perkembangan hukum dan kebutuhan praktik bisnis di Indonesia.

Konsep wanprestasi memegang posisi sentral dalam menjamin kepastian hukum sekaligus menjaga rasa keadilan dalam hubungan perjanjian. Keadaan ini bukan hanya memberikan hak bagi pihak kreditur untuk menuntut ganti rugi, tetapi juga menjadi landasan utama dalam mekanisme penyelesaian sengketa perikatan. Seiring dengan berkembangnya praktik bisnis dan semakin kompleksnya hubungan kontraktual, muncul kebutuhan untuk mereformulasi pemahaman tentang wanprestasi agar lebih sesuai dan responsif terhadap dinamika ekonomi serta perkembangan hukum modern di Indonesia.[2]

Reformulasi konsep wanprestai menjadi krusal karena terdapat perbedaan mendasar antara wanprestasi daalam hukum perjanjian dengan pengertian utang dalam hukum kepailitan. Tidak setiap bentuk wanprestasi dapat serta-merta dikategorikan sebagai utang dagang yang penyelesaiannya ditempuh melalui mekanisme kepailitan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih menyeluruh dan kontekstual agar penyelesaian wanprestasi dapat berlangsung secara efektif sekaligus adil, sesuai dengan sifat dan karakteristik perikatan yang melatarbelakanginya.

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji ulang konsep wanprestasi dengan pendekatan normatif dan kontekstual, serta mengevaluasi implementasinya dalam berbagai kasus hukum perdata. Melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan terkait, penelitian ini berupaya memberikan solusi untuk meningkatkan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa perikatan yang melibatkan wanprestasi. Diharapkan bahwa melalui reformulasi yang lebih sistematis, hukum perikatan di Indonesia dapat semakin selaras

[1] Satrio, J. Wanprestasi Menurut KUH Perdata. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
[2] Subekti, R. (2008). Hukum Perjanjian. Jakarta: Intermasa.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

dengan dinamika bisnis dan praktik peradilan modern, sehingga memberikan perlindungan yang lebih baik bagi pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak.

PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dapat diperoleh beberapa rumusan permasalahan yang dapat di teliti dalam penulisan ini, yaitu antara lain;

1. Mencakup ketidak jelasan definisi wanprestasi dalam KUHPerdata?

2. Perbedaan interprentasi dalam penerapannya

3. Serta kendala dalam mekanisme penyelesaian sengketa yang sering kali memakan waktu lama

Selain itu, relevansi konsep wanprestasi dengan perkembangan bisnis dan teknologi modern perlu dianalisis agar tetap sesuai dengan praktik kontraktual saat ini. Perlindungan terhadap pihak yang dirugikan akibat wanprestasi juga menjadi perhatian, terutama dalam hal pembuktian kerugian dan pemberian kompensasi yang adil. Reformulasi konsep ini diharapkan dapat meningkatkan kepastian hukum dan efisiensi dalam penyelesaian sengketa kontraktual.

METODE PENELITIAN

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini bersifat normatif dengan pendekatan yurisdis, yang bertujuan untuk menelaah konsep wanprestasi dalam hukum perikatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Kajian dilakukan melalui analisis terhadap Kitab Undang-undang Hukum Perdata beserta regulasi terkait guna menyikap dasr hukum wanprestasi. Selain itu penelitian ini juga merajuk pada penelitian para ahli hukum serta doktrin yang berkembang dalam literatur akademik untuk memperoleh gambaran yang lebih menyeluruh. Putusan pengadilan yang relevan turut dikaji sebagai bahan untuk melihat penerapan konsep wanprestasi dalam praktik hukum. Analisis sistematis dilakukan untuk menilai apakah definisi wanprestasi dalam KUHPerdata masih sesuai dengan praktik hukum kontemporer dan apakah terdapat kelemahan yang perlu diperbaiki. Berdasarkan hasil analisis terhadap ketentuan hukum dan praktik yuridis dalam studi kasus, penelitian ini mengusulkan reformulasi konsep wanprestasi. Sumber data penelitian mencakup literatur hukum, peraturan perundang-undangan, jurnal akademik, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan wanprestasi dalam hukum perikatan. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi penyempurnaan konsep wanprestasi sekaligus memperkuat kepastian hukum bagi para pihak dalam perjanjian

PEMBAHASAN

A. Definisi perikatan dan Ketidakjelasan wanprestasi dalam KUHPerdata

Menurut Natsir dalam Halimah (2018) Hukum perikatan merupakan bagian dari hukum perdata yang mengatur hubungan hukum antara dua pihak atau lebih, yang umumnya lahir dari perjanjian maupun ketentuan undang-undang. Dalam sistem hukum Indonesia, perikatan menimbulkan kewajiban bagi salah satu pihak untuk melaksanakan suatu prestasi, baik berupa memberikan sesuatu, melakukan suatu tindakan, maupun menahan diri untuk tidak melakukan sesuatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 1233 hingga Pasal 1456 KUHPerdata.

Subekti (2014) mendefinisikan perikatan sebagai hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang menimbulkan hak di satu pihak dan kewajiban di pihak lain. Perikatan memiliki sifat

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

mengikat serta kekuatan hukum apabila memenuhi syarat sah perjanjian, yakni adanya kesepakatan, kecakapan hukum, objek tertentu, dan sebab yang halal.

Istilah wanprestasi berasal dari bahasa Belanda wanprestatie, yang berarti tidak terpenuhinya prestasi atau kewajiban dalam suatu perjanjian. Menurut KBBI, wanprestasi terjadi ketika salah satu pihak dalam perjanjian menunjukkan prestasi buruk akibat kelalaian. Wanprestasi merupakan risiko yang melekat dalam setiap perjanjian, terutama yang melibatkan aspek finansial. Oleh karena itu, kehati-hatian dalam memilih mitra kerja sangat diperlukan sebelum menandatangani kesepakatan. Apabila wanprestasi terjadi, pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan perdata.[3]

Dalam konteks hukum Indonesia, reformulasi konsep wanprestasi menjadi penting karena KUHPerdata tidak memberikan definisi eksplisit, sehingga penerapannya sering bergantung pada doktrin dan yurisprudensi. Perkembangan ekonomi dan perdagangan, khususnya di era digital, memperluas cakupan wanprestasi hingga mencakup transaksi elektronik dan layanan berbasis teknologi. Untuk meningkatkan kepastian hukum, diperlukan pendekatan yang lebih fleksibel dan kontekstual dalam merumuskan ulang konsep wanprestasi.

Secara komparatif, sistem hukum Common Law (Inggris dan Amerika Serikat) membedakan wanprestasi menjadi material breach (pelanggaran substansial) dan minor breach (pelanggaran kecil), dengan penyelesaian yang sering diawali melalui negosiasi sebelum litigasi. Sementara itu, sistem Civil Law (Prancis, Jerman, Belanda) mengatur wanprestasi secara lebih rinci dalam hukum kontrak melalui kodifikasi. Prinsip keadilan digunakan sebagai dasar pemberian kompensasi. Indonesia dapat mengambil pelajaran dari praktik negara lain untuk membangun regulasi yang lebih adaptif terhadap dinamika hukum kontemporer.[4]

Ketidakjelasan definisi wanprestasi dalam KUHPerdata menjadi salah satu akar persoalan dalam hukum perikatan di Indonesia. Pasal 1234 KUHPerdata hanya menyebutkan bahwa penggantian biaya, kerugian, dan bunga dapat diwajibkan apabila debitur tetap lalai meskipun telah dinyatakan lalai. Rumusan ini hanya memberikan gambaran umum tanpa batasan eksplisit mengenai bentuk dan jenis wanprestasi, sehingga membuka ruang interpretasi yang berbeda dalam praktik hukum. KUHPerdata tidak membedakan secara tegas antara wanprestasi ringan dan berat, berbeda dengan beberapa yurisdiksi lain yang mengenal konsep material breach dan immaterial breach.

B. Perbedaan interprentasi dalam penerapannya

Perbedaan interpretasi dalam penerapan wanprestasi juga dipengaruhi oleh doktrin dan yurisprudensi. Hakim sering kali merujuk pada doktrin hukum maupun putusan sebelumnya untuk menafsirkan wanprestasi, sehingga putusan atas kasus serupa bisa berbeda tergantung pendekatan hukum yang digunakan. Faktor subjektivitas dalam pembuktian turut memperumit keadaan, karena pihak yang menuntut wanprestasi harus membuktikan adanya pelanggaran kontrak yang menimbulkan kerugian. Kriteria pembuktian ini sering kali bergantung pada kondisi perjanjian dan argumentasi hukum masing-masing pihak.[5]

[3] Satrio, J. (1999). Wanprestasi Menurut KUH Perdata. Bandung: Citra Aditya Bakti; KBBI (2025).
[4] Zimmermann, R. (1996). The Law of Obligations: Roman Foundations of the Civilian Tradition. Oxford: Oxford University Press; Treitel, G. H. (2007). The Law of Contract. London: Sweet & Maxwell.
[5] Mandacan, W. E., Rumimpunu, D., & Tawas, F. (2025). Akibat Hukum dari Wanprestasi dalam Kontrak Perjanjian Hukum Perdata Indonesia. Lex Crimen, Vol. 14 No. 2.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Kurangnya regulasi yang mengakomodasi kontrak modern juga menjadi tantangan. Seiring perkembangan bisnis dan teknologi, kontrak semakin beragam, termasuk kontrak elektronik dan smart contract. Namun, wanprestasi dalam konteks ini masih jarang dibahas dalam regulasi yang berlaku, sehingga banyak perjanjian bisnis modern menghadapi kesulitan hukum ketika terjadi pelanggaran. Reformulasi konsep wanprestasi diperlukan dengan memberikan definisi yang lebih spesifik dalam KUHPerdata, batasan yang jelas mengenai jenis pelanggaran, serta standarisasi interpretasi hukum agar penerapannya lebih konsisten di pengadilan.[6]

Perbedaan interpretasi wanprestasi sering menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pihak pihak yang berkontrak. Dalam praktiknya, sebagian hakim menekankan substansi pelanggaran kontrak, sementara yang lain lebih fokus pada dampak yang ditimbulkan. Standar pembuktian pun tidak seragam, terutama dalam kontrak berbasis teknologi yang melibatkan performa layanan atau kegagalan sistem yang sulit diukur dengan standar tradisional. Doktrin hukum yang digunakan juga berbeda: ada hakim yang menerapkan pendekatan ketat dengan menganggap wanprestasi otomatis terjadi saat kewajiban tidak dipenuhi, sementara yang lain menggunakan prinsip kewajaran dengan mempertimbangkan alasan dan kondisi pelanggaran.[7]

Untuk mengurangi ketidakseragaman penerapan wanprestasi, diperlukan reformulasi konsep yang lebih jelas dan terstruktur. Hal ini mencakup :

1) penyusunan pedoman hukum yang lebih konkret bagi hakim.
2) pembaruan regulasi yang mengakomodasi kontrak berbasis teknologi
3) serta standarisasi pembuktian dalam perkara wanprestasi.

Standarisasi penerapan wanprestasi dalam kontrak penting untuk memastikan konsistensi dalam penyelesaian sengketa. Klausul kontrak juga perlu dirancang lebih spesifik agar para pihak memahami konsekuensi pelanggaran. Selain itu, penguatan preseden hukum dapat membantu menciptakan keseragaman putusan pengadilan. Alternatif penyelesaian sengketa seperti arbitrase dan mediasi dengan prosedur terstruktur juga dapat mempercepat dan mengefisienkan proses hukum.

C. kendala dalam mekanisme penyelesaian sengketa wanprestasi

Penyelesaian sengketa wanprestasi dalam praktik hukum di Indonesia masih diwarnai berbagai hambatan yang membuat prosesnya cenderung panjang dan kurang efisien. Jalur litigasi di pengadilan, yang sering menjadi pilihan utama, memiliki tahapan berlapis mulai dari pendaftaran gugatan, mediasi wajib, pemeriksaan perkara, pembuktian, hingga putusan dan kemungkinan upaya hukum lanjutan seperti banding, kasasi, atau peninjauan kembali. Kompleksitas tahapan ini menyebabkan penyelesaian sengketa kontraktual dapat berlangsung bertahun-tahun. Kondisi tersebut diperburuk oleh tingginya beban perkara di pengadilan serta padatnya jadwal persidangan yang membuat proses hukum semakin lambat.[8]

Kesulitan juga muncul pada tahap pembuktian. Pihak yang menuntut wanprestasi harus menunjukkan bahwa pelanggaran kontrak benar-benar terjadi dan menimbulkan kerugian. Namun, standar pembuktian yang diterapkan tidak seragam sehingga menimbulkan ketidakpastian bagi pihak yang dirugikan. Dalam kontrak bisnis modern, khususnya kontrak elektronik atau berbasis teknologi, pembuktian menjadi semakin rumit. Misalnya, wanprestasi

[6] 6Badrulzaman, M. D. (2001). KUH Perdata Buku III tentang Perikatan dengan Penjelasan.
[7] Prodjodikoro, W. (1981). Hukum Perdata tentang Perjanjian. Bandung: Sumur Bandung.
[8] Subekti, R. (2014). Hukum Perjanjian. Jakarta: Intermasa; Badrulzaman, M. D. (2001). KUH Perdata Buku III tentang Perikatan dengan Penjelasan. Bandung: Alumni.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

dalam kontrak layanan digital dapat berupa kegagalan sistem atau penurunan performa layanan yang hanya dapat dibuktikan melalui data teknis seperti log sistem atau indikator kinerja. Sayangnya, pengadilan belum sepenuhnya memiliki kerangka teknis untuk menilai bukti semacam ini, sehingga proses pembuktian sering kali berlarut-larut dan menimbulkan perdebatan.[9]

Selain itu, biaya perkara juga menjadi kendala besar. Proses litigasi membutuhkan biaya pendaftaran, jasa kuasa hukum, serta saksi ahli yang tidak sedikit. Pihak dengan sumber daya terbatas, seperti UMKM, sering kali tidak mampu menanggung beban tersebut sehingga memilih untuk menyerah atau menerima penyelesaian yang kurang menguntungkan.

Ketidakseimbangan posisi tawar antara pihak besar dan kecil semakin memperburuk keadaan, karena pihak yang lebih kuat biasanya memiliki dokumentasi dan infrastruktur hukum yang lebih memadai untuk mendukung argumen mereka. Hambatan lain muncul pada tahap eksekusi putusan. Putusan ganti rugi tidak otomatis memberikan pemulihan bagi pihak yang dirugikan, karena pelaksanaannya bergantung pada kepatuhan sukarela atau langkah paksa seperti penyitaan dan pelelangan aset. Jika aset berada di luar yurisdiksi atau berbentuk digital, eksekusi menjadi semakin sulit. Tanpa klausul eksekutorial yang jelas dalam kontrak, pemenuhan prestasi sering kali tertunda dan bahkan menimbulkan sengketa baru.

Menghadapi berbagai kendala tersebut, alternatif penyelesaian sengketa seperti mediasi dan arbitrase dapat menjadi solusi. Mediasi memungkinkan penyelesaian lebih cepat apabila para pihak bersedia bernegosiasi, sementara arbitrase menawarkan kecepatan dan keahlian khusus meskipun biayanya relatif tinggi. Untuk kontrak berbasis digital, mekanisme penyelesaian sengketa daring atau online dispute resolution (ODR) mulai dipandang sebagai jalan keluar yang lebih efisien. Namun, tantangan tetap ada pada penerimaan prosedural dan pengakuan hasil ODR di pengadilan.

Dengan demikian, hambatan dalam mekanisme penyelesaian sengketa wanprestasi tidak hanya terletak pada lamanya proses litigasi, tetapi juga pada kompleksitas pembuktian, tingginya biaya perkara, ketidakseimbangan posisi tawar, serta kesulitan dalam eksekusi putusan. Oleh karena itu, reformulasi konsep wanprestasi dan pembaruan regulasi yang mampu mengakomodasi kontrak modern, termasuk kontrak berbasis teknologi, menjadi sangat penting untuk menciptakan kepastian hukum sekaligus meningkatkan efisiensi dalam penyelesaian sengketa kontraktual di Indonesia.[10]

KESIMPULAN

Reformulasi konsep wanprestasi dalam hukum perikatan di Indonesia menuntut adanya definisi yang lebih jelas dan komprehensif. Wanprestasi tidak seharusnya dipahami semata-mata sebagai kegagalan absolut dalam memenuhi kewajiban, melainkan harus dilihat dengan mempertimbangkan faktor keadaan memaksa, tingkat kelalaian, serta dampak yang ditimbulkan terhadap pihak yang dirugikan. Dengan batasan yang lebih rinci, KUHPerdata dapat membedakan jenis pelanggaran yang bersifat ringan maupun substansial sehingga memberikan kepastian hukum yang lebih kuat bagi para pihak.

Selain definisi yang lebih spesifik, diperlukan pula standarisasi interpretasi hukum agar penerapan wanprestasi tidak menimbulkan perbedaan yang signifikan di pengadilan. Perbedaan

[9] Lex Crimen, Vol. 14 No. 2; Hukumonline. (2024). Pengertian Wanprestasi, Akibat, dan Penyelesaiannya
[10] Zimmermann, R. (1996). The Law of Obligations: Roman Foundations of the Civilian Tradition. Oxford: Oxford University Press; Treitel, G. H. (2007). The Law of Contract.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

tafsir yang selama ini terjadi, baik di ranah akademis maupun praktik peradilan, sering kali menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi merugikan salah satu pihak dalam perjanjian. Standarisasi unsur-unsur wanprestasi dan konsekuensi hukumnya akan memperkuat kepastian hukum serta meningkatkan efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa.

Reformulasi juga harus mencakup pembaruan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih efisien. Selain litigasi, mediasi dan arbitrase perlu diperkuat sebagai alternatif yang lebih cepat dan adaptif terhadap perkembangan bisnis serta teknologi modern. Dengan adanya mekanisme yang terstruktur, konsep wanprestasi akan lebih relevan dengan kebutuhan praktik kontraktual kontemporer sekaligus memberikan perlindungan yang lebih optimal bagi pihak yang dirugikan.

DAFTAR PUSTAKA

Badrulzaman, M. D. (2001). KUH Perdata Buku III tentang Perikatan dengan Penjelasan. Bandung: Alumni.

Hukumonline. (2024). Pengertian wanprestasi, akibat, dan penyelesaiannya.

Mandacan, W. E., Rumimpunu, D., & Tawas, F. (2025). Akibat hukum dari wanprestasi dalam kontrak perjanjian hukum perdata Indonesia. Lex Crimen, 14(2).

Prodjodikoro, W. (1981). Hukum Perdata tentang Perjanjian. Bandung: Sumur Bandung. Satrio, J. (1999). Wanprestasi Menurut KUH Perdata. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Subekti, R. (2008). Hukum Perjanjian. Jakarta: Intermasa.

Subekti, R. (2014). Hukum Perjanjian. Jakarta: Intermasa.

Treitel, G. H. (2007). The Law of Contract. London: Sweet & Maxwell.

Zimmermann, R. (1996). The Law of Obligations: Roman Foundations of the Civilian Tradition. Oxford: Oxford University Press.